



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH**

Jln. RA. Kartini No.30 Kel. Sukajadi, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, 31111
e-mail : rutanklasiibprabumulih@yahoo.co.id

Prabumulih, 05 Juli 2022

Nomor : W6.PAS.PAS.14-PR.03 – 317
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
Sumatera Selatan
Cq. Kepala Divisi Administrasi
Sub. Bag. Program dan Pelaporan
di –
Palembang

Sehubungan dengan adanya Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Nomor : W.6.PR.03 - 0113 Tanggal 13 Juni 2022 Hal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2022. Bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun Anggaran 2022 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih. (Laporan Terlampir).
Demikian kami sampaikan untuk diperiksa dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala

David Rosehan
NIP.19761207 200012 1 002

Tembusan : 1. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Semester I Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Semester I RumahTahanan Negara Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Akhir kata, mudah–mudahan LKjIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dimasa yang akan datang.

Prabumulih, 01 Juli 2022

Kepala,
Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Prabumulih



David Rosehan
NIP. 197612072000121002

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
Ikhtisar Eksekutif	6
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
1.3 Potensi Dan Permasalahan	10
1.4 Dasar Hukum	11
1.5 Sistematika Penyajian	12
BAB II. Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	13
2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja	22
2.3 Perjanjian Kinerja	25
2.4 Alokasi Anggaran	28
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	33
BAB IV. Penutup	
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35
Lampiran	
1. Foto Dokumentasi	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
A	Tabel Sasaran Strategis	6
B	Tabel Realisasi Anggaran	7
1.1	Tabel Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.1	Tabel Renstra Ditjenpas	21
2.2	Tabel Indikator Kinerja Utama	24
2.3	Tabel Indikator Kinerja Program	25
2.4	Tabel Indikator Kinerja Kegiatan	26
2.5	Tabel Klasifikasi Capaian	27
2.6	Tabel Alokasi Anggaran	28
3.1	Tabel Capaian IKU Sasaran Strategis	30
3.2	Tabel Capaian IKU Sasaran Program	30
3.3	Tabel Capaian IKU Sasaran Kegiatan	31
3.4	Tabel Capaian Kinerja Anggaran	33
3.5	Tabel Rincian Pagu Serta Realisasi Anggaran	33

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
2.1	Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	20
A	Narapidana/Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi, Bantuan Hukum, dan Bimbingan Kegiatan	36
B	Narapidana yang Mendapatkan Pembinaan Kepribadian	37
C	Narapidana/Tahanan yang Mendapatkan Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tabel A Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	40%	105
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	40%	105
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	40%	105
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	45%	110
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	52%	102
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	55%	95
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	40%	97
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	55%	105
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	55%	105
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	40%	100

	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	23%	53%	98
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	55%	110
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	53%	100
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	55%	105
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	40%	100
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Nilai IKPA	100	95	74
	Nilai SMART	100	95	94

Tabel B Realisasi Anggaran

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	REALISASI	SISA	% REALISASI
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	4.370.270.000	2.042.725.556	2.327.544.444	46.74%
6231	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	5.446.226.000	3.126.451.379	2.319.774.621	57.41%
JUMLAH		9.816.496.000	5.169.176.935	4.647.319.065	52.66%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.16.PR.07.03 tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang perubahan status dari Cabang Rumah Tahanan Negara Prabumulih ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih.

Saat ini Rutan Kelas IIB Prabumulih memiliki gedung kantor ± 172,30 m² (dua lantai), ± 230,83 m² (satu lantai. Blok hunian dengan luas 855 m² dengan kapasitas 193 orang dihuni antara 510 – 550 orang atau dalam keadaan over kapasitas. Blok hunian terdiri atas blok A,B,C,D,E,F Blok Wanita, Blok

Anak, dan Blok Karantina. Bangunan tersebut diatas dibangun ±tahun 1980 dan direhabilitasi terakhir tahun 2003.

Jumlah Pegawai Rutan Kelas IIB saat ini berjumlah 71 Orang sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kepangkatan :

• Pembina Tk I (IV.b)	:	-
• Pembina (IV.a)	:	-
• Penata Tk. I(III.d)	:	9 Orang
• Penata (III.c)	:	6 Orang
• Penata Muda Tk I (III.b)	:	15 Orang
• Penata Muda (III.a)	:	6 Orang
• Penata Muda Tk. I (II.d)	:	1 Orang
• Pengatur (II.c)	:	4 Orang
• Pengatur Muda Tk. I (II.b)	:	25 Orang
• Pengatur Muda (II.a)	:	5 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

• SD/ Sederajat	:	-
• SLTP/ Sederajat	:	-
• SLTA/ Sederajat	:	49 Orang
• Diploma I/ II	:	-
• Diploma III	:	2 Orang
• Diploma IV / Strata	:	18 Orang
• Strata II	:	2 Orang

c. Berdasarkan Jenis Kelamin :

• Laki-laki	:	58 Orang
• Perempuan	:	13 Orang

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Rumah Tahanan Negara yang sering disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama menjalani proses Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Tabel 1.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku	Melakukan pelayanan Tahanan
Melaksanakan pelayanan tahanan	Melakukan Pengelolaan Rutan
Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan	Melakukan Urusan Tata Usaha
Melaksanakan pengelolaan Rutan	Melakukan administrasi dan dokumen tahanan, memeberikan perawatan kesehatan tahanan, pemberian bantuan hukum, penyuluhan dan bimbingan kegiatan bagi tahanan
Melaksanakan urusan tata usaha	Melakukan pengawasan dan penjagaan, pemeriksaan, penempatan dan pengeluaran tahanan
	Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban
	Melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian
	Melakukan surat menyurat kearsipan
STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub Pengelolaan	Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan; Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan administrasi umum serta pengawasan dan pembinaan kepegawaian.
Sub Pelayanan Tahanan	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari tahanan/narapidana; memberikan bimbingan masyarakat; mengurus kesehatan dan perawatan tahanan/narapidana Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Sub Kesatuan Pengamanan Rutan	Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan; Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan; Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan; Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan; Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

1. Potensi

1. Sub Pelayanan Tahanan
 - Tidak adanya Bimbingan Pelatihan untuk WPB

- Tidak ada Mobil Ambulans untuk membawa WBP yang sakit
2. Sub Kesatuan Pengamanan Rutan
 - Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan pengamanan
 3. Sub Pengelolaan
 - Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan tupoksi.

2. Permasalahan

1. Sub Pelayanan Tahanan
 - Kurangnya fasilitas dan sarana yang mendukung dalam kegiatan pelayanan
 - Belum dilanjutkannya MOU dengan dinas terkait perihal bimbingan kerja WBP karena terdampak pandemic Covid-19
2. Sub Kesatuan Pengamanan Rutan
 - Kurangnya fasilitas dan sarana untuk mendukung dalam keamanan yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pengawasan lingkurangan dan pos blok
3. Sub Pelayanan Tahanan
 - Kurangnya anggaran di Rutan Prabumulih, baik perkantoran maupun perawatan tahanan dan narapidana serta kamtib.

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penyajian

LKjIP Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Satker Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih selama periode Januari-Juni (Semester I) dan Juli-Desember (Semester II) Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif
Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.
2. Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih
3. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.
5. Bab IV Penutup
Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pamasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pamasarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemasarakatan yang Profesional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang

akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :

- 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjadinya stabilitas keamanan negara.

- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) ***Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya***
- 2) ***Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan***
- 3) ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan***
- 4) ***Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi***

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.***
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;***
 - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan***

4. SASARAN

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) *Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)*

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2) *Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)*
- 3) *Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)*
- 4) *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)*

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- 2) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*
- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan (Indeks)*
- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2) *Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)*

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)*
- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)*

3) *Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah *“Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif*, dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (indeks)

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rupas yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*
- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*
- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah *Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif* dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4) *Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)*

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu *“Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu *“Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah Pengembangan Layanan Pemasyarakatan Yang Berbasis IT.*

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, *“Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah UPT Pemasyarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar*
- 2) *Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain*

Sasaran Program Yang Kesebelas (SP-11) yaitu *“Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”*, dengan indikator kinerja:

- 1) *Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).*
- 2) *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- 3) *Nilai SPIP*

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SMART Kemenkeu);
- 2) Nilai IKPA;

Gambar 2.1
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah ” Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan IKU Tahun 2022 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 pada Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2022
SS3	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks	75
SS4	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	2.	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna	%	40%
		3.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	%	60%
		4.	Persentase menurunnya residivis	%	1%
		5.	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	70%
SS5	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan Nkri	6.	Indeks keamanan dan keteriban UPT Pemasyarakatan	%	70

2.2 RENCANA STRATEGIS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH 2020-2024

A. VISI

Perencanaan Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perencanaan Kinerja ini merupakan suatu rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih memiliki Visi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan adapun visi dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih. Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Rumah Tahanan Kelas IIB Prabumulih 2020-2024 yaitu :

“ memulihkan kesatuan dan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemsarakatan sebagai individu, anggota Masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Prabumulih adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemsarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemsarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Rumah Tahanan Kelas IIB Prabumulih.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula

pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

B. MISI

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih memiliki Misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan adapun Misi dari Rumah Tahanan Kelas IIB Prabumulih :

“Melaksanakan pelayanan dan Perawatan terhadap Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan dalam Kerangka Hukum. Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.”

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih, maka tujuan pembangunan pemsyarakatan adalah:

1. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses Penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan
2. Membentuk warga binaan Pemsyarakatan agar menjadi manusia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berpertan aktif dalam pembangunan

D. SASARAN

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai pelaksanaan program/ kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih Menyusun rencana strategis yaitu :

1. Memberikan pelayanan dan perawatan kepada tahanan berupa pelaksanaan PB, CB dan CMB, pemberian remisi, kegiatan ketrampilan, kesiapan makanan dan pengarsipan berkas tahanan melalui SDP registrasi, melaksanakan SDP layanan kunjungan serta menyiapkan fasilitas kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan.
2. Mengelola dan merencanakan alokasi anggaran, mengelola BMN, mengelola laporan keuangan serta mengelola urusan kepegawaian
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Prabumulih, melaksanakan pengeledahan secara berkala pada blok hunian dan melakukan pengeledahan kepada pengunjung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB menetapkan IKU Tahun 2022 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tahun 2022 pada Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	penyelenggaraan pelayanan publik		
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

2.3 PERJANJIAN KINERJA SATKER RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
2.		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
3.		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
4.		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama yang ada di setiap unit, Direktorat Jenderal Masyarakat merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Masyarakat dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada, Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.5
Klasifikasi Capaian

Range	Warna	Keterangan
100 – 120		Sangat Memuaskan (<i>Excellent</i>)
80 – 99		Memuaskan (<i>Good</i>)
70 – 79		Cukup Memuaskan (<i>Caution</i>)
60 – 69		Kurang Memuaskan (<i>Poor</i>)
< 60		Tidak Memuaskan (<i>Very Poor</i>)

Untuk capaian kinerja yang melebihi angka 120 Direktorat Jenderal Masyarakat telah menetapkan Konversi Efisiensi Kinerja sebesar 120, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120 akan dikonversi ke nilai 120.

2.4 ALOKASI ANGGARAN

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Per Jenis Kegiatan

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 4.370.270.000
Program DukunganManajemen	
DukunganManajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.446.226.000
Total	Rp. 9.816.496.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasarakatan; 2. Persentase Menurunnya Residivis; 3. Persentase Klien Pemasarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna; 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai); 5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan; 6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasarakatan; 7. Nilai Reformasi Birokrasi Pemasarakatan; 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasarakatan; 9. Indeks Maturitas SPIP Pemasarakatan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU Sasaran Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%	50%	100
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5	45	100
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75	45	100

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN PROGRAM

Tabel 3.2
Capaian IKU Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70	45	100
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	5. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80	45	100
		6. Indeks Pelaksanaan	80	45	100

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70	45	100
		Kerjasama Pemasarakatan			
		7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80	50	100
		8. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78	48	100
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75	50	100

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN

Tabel. 3.3
Capaian IKU Sasaran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	40%	105
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	40%	105
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	40%	105
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	45%	110

Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	52%	102
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	55%	95
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	40%	97
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	55%	105
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	55%	105
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	40%	100
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	23%	53%	98
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	55%	110
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	53%	100
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	55%	105
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	40%	100
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

	dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu			
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Nilai IKPA	100	95	74
	Nilai SMART	100	95	94

3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

IKU Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tabel 3.4

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	REALISASI	SISA	% REALISASI
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	4.370.270.000	2.042.725.556	2.327.544.444	46.74%
6231	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	5.446.226.000	3.126.451.379	2.319.774.621	57.41%
JUMLAH		9.816.496.000	5.169.176.935	4.647.319.065	52.66%

Tabel 3.5

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	4.355.175.000	2.581.333.391	59.27%
2	Belanja Barang	5.461.321.000	2.587.843.544	54.35%
3	Belanja Modal			
TOTAL		9.816.496.000	5.169.176.935	52.66%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Semester I Tahun 2022. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih, kurun waktu Januari-Juni 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2017 yang mengacu sepenuhnya pada Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih pada Tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih.
2. Masih terdapat kekurangan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

4.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih, khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Rutan Kelas IIB Prabumulih serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih. Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikianlah kami Sampaikan Laporan LKjIP Semester I Tahun 2022, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.


David Rosehan
NIK 19761207 200012 1 002

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

A. NARAPIDANA/TAHANAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI, BANTUAN HUKUM DAN BIMBINGAN KEGIATAN



B. NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN



C. NARAPIDANA/TAHANAN YANG MENDAPATKAN KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Rosehan
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


INDRO PURWOKO
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Prabumulih


DAVID ROSEHAN
NIP. 19761207 200012 1 002






	standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 4.370.270.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.446.226.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	

Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



INDRO PURWOKO
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Prabumulih



DAVID ROSEHAN
NIP. 19761207 200012 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Rosehan

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Prabumulih, 06 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Prabumulih

DAVID ROSEHAN
NIP. 19761207 200012 1 002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH**

Jln. RA. Kartini No.30 Kel. Sukajadi, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, 31111
e-mail : prabumulihrutan@gmail.com

02 Januari 2023

Nomor : W6.PAS.PAS.14-UM.01.01 - 001
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022
Pada Rumah Tahanan Klas IIB Prabumulih

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
Cq. Kepala Divisi Administrasi
di-
Palembang

Sehubungan Surat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan nomor : W.6.PR.03-0254 tanggal 05 Desember 2022 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih (Laporan Terlampir).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.



K E P A L A



Ditandatangani secara elektronik oleh :

David Rosehan
NIP. 19761207 200012 1 002

Tembusan : 1. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

LAPORAN KINERJA

RUTAN PRABUMULIH
TAHUN 2022



KEMENKUMHAM




SALAM PEMBUKA

“Segala puji syukur hehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rutan Kelas IIB Prabumulih dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022”

“Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya laporan kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih. Semoga LKIP Rutan Kelas IIB Prabumulih dapat bermanfaat guna peningkatan kualitas kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin PASTI dan berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).”

Kepala Rutan Prabumulih

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts at the bottom left and ends at the top right, with a small mark at the bottom left.

David Rosehan

IKHTISAR EKSEKUTIF

“Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit/Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja(PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Akhir kata, mudah-mudahan LKjIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dimasa yang akan datang.”

Rutan Prabumulih memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan dan tercantum dengan capaian sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	95%	135,71%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	-	-
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	73%	102,81%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	94%	102,17%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	97%	102,10%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	80%	133,33%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	96%	128%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	87%	116%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	87%	145%

	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	23%	85%	369,56%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	133,33%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	96%	160%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/A nak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	96%	128%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	166,6%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Nilai IKPA	100	95.30	95.30%
	Nilai SMART	100	93.03	93.03%

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran SatuanKerja

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	REALISASI	SISA	% REALISASI
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	4.255.750.000	4,245,201,241	10,548,759	(99.75%)
6231	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	5.374.226.000	5,296,631,209	77,594,791	(98.56%)
JUMLAH		9,629,976,000	9,541,832,450	88,143,550	(99.08%)

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	4,283,175,000	4,208,686,347	(98.26%)
2	Belanja Barang	5,346,801,000	5,333,146,103	(99.74%)
3	Belanja Modal			
TOTAL		9,629,976,000	9,541,832,450	(99.08%)

Penyerapan anggaran pada Rutan Kelas IIB Prabumulih cukup optimal ini menjadi faktor penentu tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Layanan Manajemen Satker yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS DAN FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA	8
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
Gambar 1.1	9
D. SUMBER DAYA MANUSIA	10
E. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA KEGIATAN RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH	13
Tabel 2.1	20
B. PERJANJIAN KINERJA	22
Gambar 2.1	24
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
Tabel 3.1	27
Tabel 3.2	29
Tabel 3.3	29
Tabel 3.4	31
Tabel 3.5	32
2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	33
Tabel 3.6	33
Tabel 3.7	33
BAB IV	34
PENUTUP	34
LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022

LKjIP Tahun 2022 Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Laporan Kinerja Satker Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dibentuk berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.16.PR.07.03 tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang perubahan status dari Cabang Rumah Tahanan Negara Prabumulih ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih.

Saat ini Rutan Kelas IIB Prabumulih memiliki gedung kantor ± 172,30 m² (dua lantai), ± 230,83 m² (satu lantai). Blok hunian dengan luas 855 m² dengan kapasitas 193 orang dihuni antara 510 – 530 orang atau dalam keadaan over kapasitas lebih dari 250%. Blok hunian terdiri atas blok A,B,C,D,E,F, Blok Wanita, Blok anak, dan Blok Karantina. Bangunan tersebut dibangun ± tahun 1980 dan direhabilitasi terakhir tahun 2003.

B. TUGAS DAN FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA

1. Tugas

Tugas rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

- a. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka / terdakwa
- b. Melakukan pemeliharaan dan ketertiban Rutan
- c. Melakukan pengelolaan Rutan
- d. Melakukan urusan tata usaha Rutan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1



RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH

SUBSEKSI PENGELOLAAN

Tugas :

Melaksanakan pengelolaan rutan dan melaksanakan urusan tata usaha.

Fungsi :

Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan dan melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan administrasi umum serta pengawasan dan pembinaan kepegawaian.

SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN

Tugas :

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pelayanan tahanan.

Fungsi :

Melaksanakan administrasi dan dokumen tahanan, memberikan perawatan kesehatan tahanan, memberikan bantuan hukum, penyuluhan dan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

SUBSEKSI KESATUAN PENGAMANAN RUTAN

Tugas :

Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.

Fungsi :

Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan, melaksanakan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan dan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Rutan Kelas IIB saat ini berjumlah 69 Orang sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kepangkatan :

- Pembina Tk I (IV/b) : -
- Pembina (IV/a) : -
- Penata Tk. I(III/d) : 7 Orang

- Penata (III/c) : 7 Orang
- Penata Muda Tk I (III/b) : 15 Orang
- Penata Muda (III/a) : 5 Orang
- Penata Muda Tk. I (II/d) : 1 Orang
- Pengatur (II/c) : 3 Orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 25 Orang
- Pengatur Muda (II/a) : 6 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

- SD/ Sederajat : -
- SLTP/ Sederajat : -
- SLTA/ Sederajat : 45 Orang
- Diploma I/ II : -
- Diploma III : 2 Orang
- Diploma IV / Strata : 20 Orang
- Strata II : 2 Orang

c. Berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-laki : 56 Orang
- Perempuan : 13 Orang

E. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih yaitu :

1. Tidak adanya Mobil Ambulans untuk membawa WBP yang sakit
2. Kurangnya fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan pelayanan Tahanan
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengamanan
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja kegiatan kehumasan
5. Tidak semua pegawai memiliki kinerja yang produktif guna menunjang kinerja satuan kerja
6. Kurangnya fasilitas kunjungan tatap muka pada satuan kerja
7. Masih banyak grade jabatan yang kosong tidak dapat digantikan oleh pegawai baru
8. Belum mendapat Predikat WBK ataupun WBBM
9. Masih ada pekerjaan yang tumpang tindih tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022

IKHTISAR EKEKUTIF Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran secara umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang terjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 meliputi Rencana Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih dikaitkan dengan pertanggung jawaban pencapaian sasaran kegiatan termasuk didalamnya menguraikan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil

BAB IV **PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KEGIATAN RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Visi dimaksudkan adalah untuk :

- (a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi
- (b) Memberikan arah dan focus strategi yang jelas
- (c) Mampu menjadi perekat dan mampu menyatukan berbagai sasaran kegiatan yang terdapat di sebuah organisasi
- (d) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi
- (e) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi presiden maka ditetapkan Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih yaitu :

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap masyarakat harus mendapat hak dan kepastian hukum yang sama tanpa membedakan etnis, golongan atau ras tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan badan badan di Rupas serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari Bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian professional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian professional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Prabumulih harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan bendasitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Rutan Kelas IIB Prabumulih mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, Tahanan, Anak dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap basan/baran terlindungi

b. Misi

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders

Rutan Kelas IIB Prabumulih memiliki **misi** sebagai berikut :

- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia; dan
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membantu warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.
4. Misi melaksanakan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan
6. Misi Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Sejalan dengan tujuan Kementerian Hukum dan HAM terutama pada tujuan ke-6 “Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, maka Tujuan Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara SMART dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya budaya kerja “Kami PASTI” sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM;
- 3) Terkelolanya ASN Kemenkumham dengan baik dan professional sesuai manajemen ASN;
- 4) Penggunaan keuangan negara yang efektif;
- 5) Adanya kepuasan masyarakat atas layanan Rutan Kelas IIB Prabumulih

6) Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM

2. Sasaran Kegiatan

Dari beberapa tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Kegiatan, adapun sasaran kegiatan Rutan Kelas IIB Prabumulih yaitu;

1. Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satuan Kerja

3. Kebijakan dan Strategi Rutan Prabumulih

Dalam mendukung misi Kementerian Hukum dan HAM, Rutan Kelas IIB Prabumulih melaksanakan kebijakan strategi sebagai berikut:

a. Subseksi Pengelolaan

Urusan Kepegawaian;

1. Menyiapkan daftar hadir, baik untuk apel pagi atau apel siang dan daftar hadir rapat ataupun kegiatan lainnya
2. Menertibkan Absensi Manual dan Fingerprint;
3. Melakukan penertiban jadwal apel pagi dan apel siang bagi pegawai staff dan pejabat
4. Mengkoordinir kedisiplinan pegawai terhadap pelaksanaan tugas
5. Melaporkan secara berkala laporan-laporan, baik itu laporan kegiatan, laporan bulanan dan juga laporan tahunan.

Urusan Keuangan:

1. Menyusun Laporan Keuangan
2. Melaksanakan rekonsiliasi terhadap realisasi anggaran
3. Mengajukan belanja pegawai dan belanja barang

b. Subseksi Pelayanan Tahanan

Adapun kegiatan yang dilakukan subseksi pelayanan tahanan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tertib administrasi sub seksi Pelayanan Tahanan secara umum
2. Melakukan tertib administrasi bidang registrasi
3. Menggunakan Sistem SDP online yang meliputi bidang registrasi (data napi dan tahanan) dan untuk Pelayanan Kunjungan dengan sistem pelayanan kunjungan
4. Melanjutkan program bebas peredaran uang (BPU)
5. Melaksanakan pelayanan perawatan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan
6. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagiwarga binaan pemasyarakatan
7. Mengoptimalkan pemberian bimbingan kegiatan bagi Tahanan dan dan bimbingan kerja narapidana
8. Mengoptimalkan bantuan hukum dan penyuluhan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP)
9. Mengoptimalkan program percepatan PB,CB,CMB
10. Mengoptimalkan program Assimilasi Narapidana.
11. Melaksanakan program rehabilitasi bagi warga binaan Rutan Prabumulih

c. Kesatuan Pengamanan Rutan

Adapun kegiatan Kesatuan Pengamanan Rutan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Unit Penjagaan :

1. Menjaga dan mengawasi barang-barang inventaris kantor setelah jam dinas kantor tutup
2. Melaksanakan pengawasan dari pos-pos penjagaan meliputi lalu lintas orang dan barang melalui pos utama/portir dan lalu lintas pembesuk
3. Mencegah dan mengatasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap penghuni blok hunian dan lingkungan Rutan Kelas IIB prabumulih
4. Menggunakan sistem SDP online dalam hal pengelolaan atau pemindahan mutasi Narapidana/Tahanan

Unit Keamanan:

1. Membantu regu jaga dalam melaksanakan pengawasan didalam blok-blokhunian serta pintu lalu lintas penghuni keluar masuk blok

2. Mencatat laporan kejadian didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Prabumulih
3. Melaksanakan pengawasan terhadap besukan
4. Bersama anggota regu jaga mengadakan pengeledahan kamar-kamar penghuni secara berkala dan continue
5. Merawat dan membersihkan perlengkapan alat alat keamanan dan senjata api

Unit Administrasi Keamanan:

1. Menyelenggarakan laporan administrasi keamanan dan ketertiban (kamtib) dengan program SDP online
2. Mencatat, melengkapi strek nama-nama penghuni disetiap kamar didalam dan diluar blok penghuni
3. Melaksanakan penerimaan dan mencatat penghuni baru, penghuni yang akan sidang dengan program SDP online
4. Melaksanakan tugas pemindahan penghuni antar blok sesuai dengan ketentuan SDP online

4. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Rutan Kelas IIB Prabumulih Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: pembinaan kedisiplinan pegawai, perubahan pola pikir pegawai dan penataan jabatan fungsional pegawai;
- b. Melaksanakan penataan kelembagaan, melalui: Penerapan SPBE terintegrasi;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, mengikuti penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta mengikuti reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2.1

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi

		pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	Peningkatan internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai 2. Penerapan manajemen resiko terhadap kegiatan dan keamanan tata tertib lingkungan Kantor
PENATAAN TATA LAKSANA	Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar sebaik-baiknya	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat terukur, sederhana transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kantor
PENATAAN SDM APARATUR	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur di lingkungan Kantor 3. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor 4. Meningkatkan efektivitas manajemen Sumber Daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor 5. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor
PENGUATAN PENGAWASAN	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tingkat kematangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kantor

	implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaporkan setiap triwulan
PENGUATAN AKUNTABILITAS	Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham
	Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kemenkumham 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di lingkungan kantor 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan kantor dan mengadakan survey secara berkala

B. PERJANJIAN KINERJA

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (specific);
2. Dapat terukur (measurable);
3. Dapat tercapai (attainable);
4. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2022 dalam RKA Rutan Kelas IIB Prabumulih, ditetapkan bahwa Rutan Kelas IIB Prabumulih mengemban 4 (empat) Sasaran Kegiatan. Kegiatan tersebut diukur dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Rutan Kelas IIB Prabumulih.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH

Gambar 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%

	standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 4.370.270.000,-
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.446.226.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	

Pencapaian 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis oleh 3 (tiga) Subseksi yang ada di lingkungan Rutan Kelas IIB Prabumulih sesuai dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM "PASTI" (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan core value ASN "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana kegiatan suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Rutan Kelas IIB Prabumulih atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA SASARAN KEGIATAN

Kinerja satuan kerja Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 diimplementasikan melalui kinerja pegawai dan pelayanan publik. Dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih memastikan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, sasaran kegiatan lainnya pun dapat mendorong inovasi dan kreatifitas pegawai dalam melaksanakan tugas agar lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Secara umum Pencapaian Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 dapat dikategorikan memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	95%	135,71%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	-	-
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	73%	102,81%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	94%	102,17%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	97%	102,10%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	80%	133,33%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	96%	128%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	87%	116%

	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	87%	145%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	23%	85%	369,56%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	133,33%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	96%	160%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/A nak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	96%	128%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	166,6%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Nilai IKPA	100	95.30	95.30%
	Nilai SMART	100	93.03	93.03%

SASARAN KEGIATAN 1 :**MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN**

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	95%	135,71%	Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying mencapai 135,71% dari target yang telah ditetapkan, artinya tahanan yang overstaying telah ditangani dengan sangat baik.
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	-	-	Belum adanya penyuluhan dari pihak Kantor Wilayah Sumatera Selatan mengenai Layanan Penyuluhan hukum
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	100%	Tahanan yang memperoleh bantuan hukum sudah mencapai target yang ditetapkan

SASARAN KEGIATAN 2 :**MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN****NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR****DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA****REHABILITASI NARKOTIKA**

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	73%	102,81%	Pemenuhan layanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak yang ada di Rutan Prabumulih telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan sudah melebihi target yakni 102,81%

				dari target yang telah ditetapkan
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	94%	102,17%	Tahanan/Narapidana/Anak telah mendapatkan layanan kesehatan secara preventif dan berkualitas, mereka dapat mengecek kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan di klinik yang ada di Rutan Prabumulih, telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 102,17% dari target tahun 2022
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	97%	102,10%	Bagi Tahanan atau Narapidana perempuan telah mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan layak, dan persentasenya sudah melebihi target yang telah ditetapkan
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	80%	133,33%	Tahanan yang mengalami gangguan mental sudah tertangani dengan sangat baik, dan mereka juga diberikan pembinaan kerohanian untuk langkah preventif yang dilakukan agar tidak ada lagi Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	96%	128%	Tahanan/Narapidana lansia telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard dan mereka dapat mengecek kesehatan di klinik yang ada di Rutan Prabumulih sebagai

				langkah preventif terkait kesehatan mereka
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	87%	116%	Bagi Tahanan/Narapidana/ Anak yang berkebutuhan khusus juga akan diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	87%	145%	Penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif juga telah ditangani dengan baik, dengan melakukan screening secara berkala dan melakukan penyuluhan terkait penyakit menular tersebut
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	85%	369,56%	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban narkotika telah berubah dengan sangat baik yakni telah mencapai lebih dari 3 kali lipat dari target yang telah ditetapkan

SASARAN KEGIATAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	133,33%	Pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai standar yang ditetapkan
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	96%	160%	Gangguan Kamtib yang dapat dicegah telah dilaksanakan dengan baik dengan cara melakukan razia rutin secara berkala
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh	75%	96%	128%	Kepatuhan dan disiplin oleh Tahanan/Narapidana/Anak

Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib				sudah cukup baik karena jika mereka melakukan pelanggaran akan langsung ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	166,6%	Pemulihan Kondisi keamanan pasca gangguan kamtib telah dilaksanakan dengan tuntas

SASARAN KEGIATAN 4 : MENINGKATNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Dokumen rencana kerja, anggaran UPT dan pelaporan yang akuntabel telah dilaksanakan dengan baik.
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	100%	Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan tersusun dengan baik dan telah mencapai target yang ditetapkan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan telah terpenuhi dengan pegawai tersebut mengikuti diklat baik secara offline ataupun e-learning sehingga dapat menunjang kompetensi mereka dalam

				melaksanakan tugas
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel telah tersusun dengan baik
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Kantor juga memiliki layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Nilai IKPA	100	95.30	95.30%	Nilai yang dicapai sudah cukup baik
Nilai SMART	100	93.03	93.03%	sda

2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tabel 3.6

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	REALISASI	SISA	% REALISASI
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	4.255.750.000	4,245,201,241	10,548,759	(99.75%)
6231	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	5.374.226.000	5,296,631,209	77,594,791	(98.56%)
JUMLAH		9,629,976,000	9,541,832,450	88,143,550	(99.08%)

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

Tabel 3.7

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	4,283,175,000	4,208,686,347	(98.26%)
2	Belanja Barang	5,346,801,000	5,333,146,103	(99.74%)
3	Belanja Modal			
TOTAL		9,629,976,000	9,541,832,450	(99.08%)

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2021 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Prabumulih Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Prabumulih. Laporan Kinerja ini merefleksikan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan Rutan Kelas IIB Prabumulih
2. Pada Tahun 2022, target dalam Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai serta terdapat capaian lainnya;
3. Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp. 9,629,976,000** terealisasi sebesar **Rp 9,541,832,450 (99.08%)**;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Rutan Kelas IIB Prabumulih. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja organisasi kedepannya:

1. Mempebanyak sosialisasi/penyuluhan hukum kepada WBP agar WBP paham tentang hak-hak yang bisa mereka dapatkan;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan melakukan langkah preventif terkait penyakit yang dapat terjangkit pada WBP;

3. Meningkatkan pembinaan kerohanian WBP agar mereka dapat mendapatkan motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan mereka di masa yang akan datang;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan kegiatan kehumasan atau teknologi yang ada di lingkungan organisasi;
5. Meningkatkan pengarahan dari Kepala Satuan Kerja agar pegawai dapat lebih disiplin dalam menjalankan tugas
6. Meningkatkan langkah-langkah preventif seperti razia blok hunian agar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan organisasi
7. Memberikan pembinaan terhadap pegawai agar lebih giat dalam melakukan tugas sehari-hari.

LAMPIRAN

a. Pelayanan Hukum, Administrasi dan Bimbingan Kegiatan



b. Pembinaan kepribadian kepada Warga Binaan





c. Pelayanan Kesehatan dan langkah preventif mencegah penyakit





d. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Rosehan
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

INDRO PURWOKO
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Prabumulih



DAVID ROSEHAN
NIP. 19781207 200012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas, keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan	78

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
		Narapidana, Anak, dan Tahanan	
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	75% 93% 96% 70% 80% 80% 70% 25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%

	standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 4.370.270.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.446.226.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	

Palembang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Prabumulih

INDRO PURWOKO
NIP. 19620202 198502 1 001

DAVID ROSEHAN
NIP. 19761207 200012 1 002





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Rosehan
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Prabumulih, 03 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Prabumulih

DAVID ROSEHAN
NIP. 19761207 200012 1 002

